



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI
TAHUN 2003**

NOMOR 25 SERI D NOMOR 9

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 14 TAHUN 2003**

**T
E
N
T
A
N
G**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 14 TAHUN 2003

T E N T A N G

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 34 A Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, maka untuk kelancaran pelaksanaan manajemen pegawai negeri sipil dipandang perlu membentuk Badan Kepegawaian Daerah ;
 - b. bahwa dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah beserta peraturan pelaksanaannya dan Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah, maka Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banggai perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822) ;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
9. Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah ;

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN
BANGGAI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah ;

3. Bupati adalah Bupati Banggai;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai sebagai Badan Legislatif Daerah;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai;
6. Badan Kepegawaian Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan manajemen pegawai negeri sipil dalam membantu tugas pokok Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah;
7. Pegawai Negeri Sipil adalah pegawai negeri sipil Kabupaten Banggai yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah atau dipekerjakan di luar instansi induknya;
8. Manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian, yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, dan pemberhentian pegawai negeri sipil daerah;
9. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Kepegawaian Daerah.
- (2) Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pelaksana tugas tertentu, dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banggai mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Badan Kepegawaian Daerah, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penyusunan kebijakan teknis, program kegiatan, perencanaan dan pengembangan di bidang sumberdaya aparatur, pendidikan dan latihan ;
- b. Penyusunan peraturan perundang-undangan Daerah dibidang Kepegawaian sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan Pemerintah.
- c. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang - undangan.
- d. Pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- e. Penyiapan dan Penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil, sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- f. Penyiapan penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan pegawai negeri sipil daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- g. Pengelolaan pendidikan dan pelatihan dibidang penjenjangan serta Tehnis Fungsional.

- h. Pengelolaan sistem informasi Kepegawaian.
- i. Pembinaan tenaga fungsional.
- j. Pengelolaan administrasi umum meliputi, ketatalaksanaan, keuangan, perlengkapan, dan peralatan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banggai, terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Bagian Tata Usaha, meliputi :
 1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan.
 2. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pembinaan dan Pengembangan, meliputi :
 1. Sub Bidang Hukum dan Perundang - Undangan.
 2. Sub Bidang Formasi dan Pengembangan Pegawai
 - d. Bidang Mutasi dan Pensiun, meliputi :
 1. Sub Bidang Mutasi.
 2. Sub Bidang Pensiun dan Kesejahteraan Pegawai.
 - e. Bidang Pendidikan dan Latihan, meliputi :
 1. Sub Bidang Diklat Penjurangan.
 2. Sub Bidang Diklat Fungsional.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini

BAB IV

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 6

Uraian tugas dan fungsi Unit Organisasi Badan Kepegawaian Daerah dan ketentuan-ketentuan lainnya yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan pelaksanaan tugas manajemen pegawai negeri sipil, Pendidikan dan Pelatihan dihapus dan diintegrasikan kedalam Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banggai.

Pasal 8

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.


Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Disahkan di Luwuk
Pada tanggal 15 November 2003

BUPATI BANGGAI,



S U D A R T O

Diundangkan di Luwuk
Pada tanggal 15 November 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,


SYABRAIN SUNI